Pembayaran Zakat Sukuk Ijarah Pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah

Oleh

Muchamad Ainur Rofik

PERPUSTAKAAN Nim: C02208040 N SUNAN AMPEL SURABAYA

> No. KLAS No. REG : 4.2012 /4/4/ 5.2012 ASAL BUKU:
>
> OS/ TANGGAL:

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

Surabaya

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama

: Much. Ainur Rofik

Nim

: C02208040

Fakultas / Jurusan

: Syariah / Muamalah

Judul Skripsi

: Pembayaran Zakat Sukuk Ijarah Pada PT. Berlian

Laju Tanker Di Bursa Efek Surabaya Menurut

Perspektif Hukum Islam.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

Much! Ainur Rofik

C02208040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Much. Ainur Rofik ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2012

Pembimbing

Imam Buchori SE, M.Si,

NIP. 196809262000031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Ainur Rofik ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua/Pembimbing

Imam Buchori, SE, M.Si, NIP.196809262000031001

Penguji I

Dra. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag NIP.196303271999032001 Sekretaris

Imam Buchori, SE, M.Si, NIP.196809262000031001

Penguji II

Nafi' Mubarrok, SH.,MHI NIP.197404142008011014

Surabaya, 08 Agustus 2012 Mengesahkan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan

rof. DR/H/A. Faishal Haq, M.Ag.

NIP 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian ini adalah hasil penelitian lapangan tentang "Pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya menurut perspektif hukum islam" studi dilakukan bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1)bagaimana pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker? (2) bagaimana perspekif hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu data-data yang disajikan dengan kata atau variabel. Selanjutnya dianalisis memakai metode deskriptif analisis yakni mengumpulkan data yang tersedia dan disimpulkan dengan pola pikir deduktif artinya data penelitian yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan agar diperoleh gambaran mengenai zakat sukuk ijarah pada PT. Berlian Laju Tanker yang sifatnya khusus untuk ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini, bahwa sukuk bukan merupakan sertifikat berharga seperti obligasi, sukuk lebih bersifat kepemilikan penyertaan aset sehingga dalam kepemilikannya bukan pengakuan hutang namun pengakuan kepemilikan penyertaan aset. Sehingga penerbit yakni perusahaan yang membutuhkan dana dengan menerbitkan sukuk maka dana dari penerbitan sukuk ini disertai penyertaan aset maka dana dari investor menjadi hak kepemilikan perusahaan sehingga sukuk perusahaan ini adalah hak kepemilikannya sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari sukuk dan tetap memberikan imbalan kepada investor sesuai dengan akad yang digunakan dalam hal ini akad ijarah sehingga imbalannya berupa fee ijarah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan PT. Berlian Laju Tanker dalam menerbitkan sukuk ijarah telah sesuai dengan prosedur syariah serta menerapkan prinsip-prinsip syariah, namun berdasarkan peraturan dalam fikih kontemporer yang didukung pula oleh Undang-undang bahwa zakat wajib dikeluarkan dari harta yang berupa efek kepemilikan yakni sukuk ijarah, bahwa sukuk termasuk harta yang wajib zakat namun perusahaan belum membayarkan zakat dari sukuk tersebut, sebab PT. Berlian Laju Tanker merupakan perusahaan umum yang tidak melaksanakan aktivitas syariah, sehingga sukuk hanya digunakan sebagai alat dalam instrumen keuangan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka perusahaan seharusnya memahami sebagaimana dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang harta yang wajib zakat sehingga dalam sukuk ijarah perusahaan dapat membayar zakatnya, kepada para Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah lebih berperan aktif dalam mengontrol serta mensosialisasikan pentingnya melaksanakan zakat sesuai dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL LUAR SAMPUL DALAM i PERNYATAAN KEASLIAN ii PERSETUJUAN PEMBIMBING iii ABSTRAK iv KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii DAFTAR TABEL ix DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR TRANSLITERASI..... xii

BAB I

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

	D.	Ka	jian Pustaka	10
	E.	Tų	juan Penelitian	12
	F.	Ke	gunaan Hasil Penelitian	12
	G.	De	finisi Operasional	13
	H.	Me	etode Penelitian	14
	I.	Sis	stematika Pembahasan	17
BAB II	Z A	AK.A	AT DAN SUKUK IJARAH	19
	A.	Ko	onsep Zakat Dalam Islam	19
		1.	Pengertian Zakat	19
		2.	Landasan Hukum Zakat	22
		3.	Rukun dan Syarat Zakat	24
		4.	Harta yang Wajib Zakat	26
		5.	Hikmah dan Tujuan Zakat	30
	B.	Ko	onsep Sukuk Ijarah	31
		1.	Pengertian Sukuk	31
		2.	Dasar Hukum Sukuk	35
		3.	Sukuk Ijarah	36
	C.	Za	kat Sukuk Ijarah	39
BAB III			AT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU TANKER RSA EFEK SURABAYA	46
	٨	D.,,	of DT Darlies Lain Tanker	16

1. Sejarah Berdirinya	46
2. Letak Geografis Berlian Laju Tanker	48
3. Susunan Kepengurusan	49
4. Visi dan Misi Berlian Laju Tanker	50
B. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker	50
C. Pemeringkat Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker	57
D. Struktur Penerbitan Sukuk Ijarah	58
E. Laporan Keuangan Berlian Laju Tanker	60
BAB IV ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU TANKER.	68
A. Deskripsi Pembaya <mark>ran Zakat pad</mark> a Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya	68
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya.	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halar	nan
1.	Perbedaan Sukuk Dengan Obligasi	34
2.	Anak Perusahaan Berlian Laju Tanker	48
3.	Obligasi dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker	51
4.	Sukuk Ijarah I 2007	52
5.	Sukuk Ijarah II 2009	53
6.	Sukuk yang Terbit Sebelum Tahun 2006	55
7.	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Yang Masih Outstanding	56
8.	Pemeringkat Sukuk Ijarah	58
9.	Perhitungan keuntungan Sukuk Ijarah	65
10.	Keuntungan sukuk ijarah	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halar	nan
	•	
1. Skema Sukuk Ijarah		59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama kaffah, memiliki aturan dan konsep yang lengkap mengenai segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dilihat secara umum ajaran Islam terdiri dari konsep aqidah (faith and belief), konsep syariah (practice and activities), dan konsep akhlaq (moralities and ethics). Konsep syariah diantaranya yang mengandung landasan ibadah dan muamalah atau yang disebut sebagai ibadah mahdah dan ibadah 'ammah, yang termasuk bagian dari kategori ibadah 'ammah (muamalah) adalah ekonomi, sosial, dan politik. Pada bagian ekonomi mengandung beberapa subbahasan yang diantaranya adalah tabungan, investasi, produksi dan pelayanan. 1 Termasuk dalam kelompok investasi diantaranya adalah akad sukuk yang terdiri atas sukuk ijarah, sukuk *mudhārabah*, sukuk *murābahah*, sukuk *musyārakah*, sukuk *salam*, sukuk istisna' dan hybrid sukuk yakni suatu inovasi baru dalam berbagai aspek sukuk pada aset yang belum ada pada saat kontrak dilakukan, yang mengkombinasikan antara kontrak istisna dan kontrak ijarah, kontrak istisna' dibuat dalam membentuk aset kemudian aset dimaksud menyewa kembali kepada originator.

¹ Nazaruddin, Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 25.

Dalam perkembangan ekonomi keuangan sekarang ini semakin pesat dengan semakin banyaknya lembaga keuangan serta produk-produk yang menerapkan prinsip syariah, mulai dari perbankan syariah yang murni melaksanakan kegiatan keuangan dengan menerapkan prinsip syariah seperti pada Bank Muamalah Indonesia, atau pada lembaga keuangan bank konvensional yang telah membuka anak cabang yang melaksanakan kegiatan keuangan dengan menerapkan prinsip syariah. Selain pada itu ada juga lembaga keuangan yang selain bank yakni seperti koperasi, pegadajan, lembaga asuransi dan lembaga pasar modal. Saat petumbuhan ekonomi khususnya pada pasar modal telah mengalami kemajuan yang cukup baik, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya produk-produk untuk berinvestasi di pasar modal, salah satunya adalah saham, obligasi. Namun pada beberapa waktu terkhir ini digagas pula mengenai produk-produk investasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah hal ini, didorong atas kebutuhan masyarakat yang ingin menghindari penggunaan dana yang masih menggunakan sistim bunga, sebab dapat dipahami bahwa bunga dalam Islam adalah riba dan riba hukumnya haram. Sebagaimana pernyataan dalam Firman Allah SWT surat al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan:

....."Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba......"

Sukuk merupakan bentuk produk investasi yang masih baru, investasi dalam sukuk adalah investasi yang menerapakan prinsip-prinsip syariah, banyak literatur-literatur yang memberikan definisi mengenai sukuk. Ada yang menyamakan istilah sukuk dengan obligasi, namun sebenarnya secara praktis antara sukuk dengan obligasi adalah berbeda meskipun mempunyai kesamaan dalam hal surat berharga.

Sukuk didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal terhadap pemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikkan dan berjangka panjang. Sukuk bernilai sama yang merupakan bukti kepemilikan yang tidak dibagikan atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu,³ dapat dipahami bawha sukuk merupakan bentuk sertikat investasi penyertaan kepemilikan terhadap suatu aset tertentu. Berbeda dengan obligasi, dalam obligasi adalah bentuk surat pengakuan hutang, sebagaimana dalam Keputusan Presiden RI Nomor 775/KMK/001/1982 disebutkan bahwa obligasi adalah jenis efek berupa surat pengakuan hutang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya tiga tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahamya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 45.

³ Tim Studi Minat Emiten di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Emiten dalam Menerbitkan Sukuk di Pasar Modal, (Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2009), 5.

pembayarannya telah ditentukan terlebih dahulu.⁴ Maka hal inilah yang membedakan antara sukuk dengan obligasi.

Dari definisi sukuk yakni penyertaan kepemilikan aset, maka dalam konsep muamalah ada konsep tentang kepemilikan harta, bahwa menurut sebagian ulama yang dimaksud dengan harta ialah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau akan menyimpannya. Harta dari segi bahasa ialah apa-apa yang dimiliki oleh manusia, atau apa yang dimiliki oleh seseorang dalam berbentuk sesuatu yang bernilai. Ulama Hanafi telah mendefinisikan harta adalah sesuatu yang menjadi tabiat manusia cenderung kepadanya, diusahakan dengan susah payah untuk mendapatkannya dan ia boleh disimpan untuk kegunaan pada suatu waktu yang diperlukan. Mengenai kepemilikan harta apabila seseorang yang memiliki harta dan harta tersebut merupakan harta produktif maka sebagai seorang muslim wajib mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki tersebut.

Zakat diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, dalam syarat-syarat zakat yaitu harta tersebut harus milik sempurna⁷, berkembang secara riil, mencapai satu nishab dan cukup *ḥaul* (genap satu tahun). Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang wajib diberikan kepada orangorang yang berhak menerimanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah

⁴ Abdul manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Prenada media, 2009), 76.

⁵ Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian*, (Surabaya: PNM, 2010), 71.

⁶ Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, 77.

⁷ Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum media, 2008), 11.

serta penyucian jiwa, harta, dan masyarakat. Zakat juga bisa dikatakan sebagai sedekah, semua zakat adalah sedekah namun tidak semua sedekah adalah zakat, sebab zakat adalah sedekah wajib.

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan yang merupakan kewajiban bagi seorang muslim zakat terbagi atas dua macam yakni zakat māl dan zakat fitrah, zakat māl adalah zakat yang diwajibkan atas harta berdasarkan syarat-syarat tertentu, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan pada bulan Ramaḍan, atau zakat yang tujuannya untuk mensucikan diri. Dalam kajian kitab fikih lama dibagi atas harta māl yakni diantaranya harta yang harus dizakati adalah zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat hasil bumi/pertanian, zakat barang perdagangan, zakat rikaz (barang temuan) dan barang galian. Seiring dengan perkembangan perkonomian maka semakin banyak pula bentu-bentuk usaha di bidang keuangan, yang semua itu tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang dijalankan.

Dengan semakin banyaknya bentuk usaha dalam sistem perekonomian maka kajian mengenai harta harus mengikuti perkembangan pula, sebab konsep harta sebagaimana dinyatakan dalam kitab-kitab fikih lama sudah tidak relevan dengan konsep harta saat ini, oleh sebab itu perlu adanya perubahan atau pembaharuan hukum yang lebih dinamis dalam menjawab pemasalahan-permasalahan yang timbul dalam konteks sakarang ini. Dalam merumuskan atau menentukan konsep harta

⁸ Husein, Cara Praktis Menghitung Zakat, (Ciputat: Kalam pustaka, 2005), 15.

⁹ Abdul Malik, Zakat 1001 Masalah dan Solusi, (Jakarta: Pustaka cerdas, 2003), 21.

yang sekarang ini di zaman modern telah banyak macam bentuk harta yang dimiliki oleh seseorang. Untuk itu penggunaan metode ijtihad merupakan hal yang terpenting dalam menjawab permasalahan yang ada saat ini, namun tetap berpedoman pada kitab atau hukum-hukum yang telah disyari'atkan baik itu dalam al-Qur'an atau dalam Hadits. Menurut M. Daud Bakar harta dibagi menjadi lima jenis yakni harta tetap (real/tangible assets), harta tidak tetap (unreal/intangible assets) yang merangkum segala harta berbentuk intelektual, manfaat dari penggunaan aset baik aset real atau aset unreal, uang, dan hak-hak yang berbentuk keuangan. Hak-hak yang berbentuk keuangan seperti kebolehan menjual hak untuk mendapatkan harga, hak pengarang memperoleh bayaran atas karyanya dan hak manfaat atas barang yang disewakan, karena hak keuangan selalu berkaitan dengan fungsi harta.

Berkaitan dengan hak syari'at Islam telah membedakan diantara hak keuangan berbentuk aset dengan hak keuangan yang tidak berbentuk aset, keuangan berbentuk aset ialah hak yang berkaitan dengan harta dan mempunyai nilai kekayaan, seperti hak kepemilikan, hak seorang penyewa, hak seorang penggadai, termasuk hak intelektual yang masuk kedalam hak keuangan yang tidak tetap.

Investasi merupakan kegiatan mengembankan harta kekayaan dengan caracara tertenu yang melibatkan aktivitas dan resiko, maksudnya adalah pemilik modal menanamkan modalnya dalam aktivitas yang melibatkan dirinya dalam mekanisme

¹⁰Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, 78.

investasi tersebut sehingga dengan sendirinya ia akan menerima kemungkinan keutungan dan kerugian sebagai resiko atas aktivitas tersebut, maka sebagaimana telah dilakukan dalam bentuk kontrak sukuk seperti pemanfaatan aset oleh pihak yang mengelola dan penyuburan dalam usaha ketika menukarkan aset dengan uang untuk membentuk usaha baru yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat.

Hukum zakat sendiri mulai disyariatkan pada tahun kedua hijriyah¹¹, sebagaimana tercantum dalam Firman Allah pada surat Al-Baqārah ayat 43:

"43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'." 12

Yang dimaksud *ruku'* ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

Dalam surat lain yang menyatakan bahwa zakat diambil dari sebagian harta dengan tujuan untuk menyucikan diri dan harta yang dimiliki, sebagaimana dalam surat at-Taubah ayat 103: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

-

¹¹ Hidayat, Panduan Pintar Zakat, 5.

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 8.

Dalam bahasa umum sukuk sering dihubungkan sebagai Islamic Bonds ia berhubungan erat dengan sertifikat investasi karena disebabkan bersifat hak milik. Menurut AAOIFI (The Accounting And Auditing Organisation for Islamic Financial Intitutions) investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak memiliki dengan nilai sama sebagai share dan rights dalam aset tetap (tangible assets), manfaat dan pengkhidmatan (service) atau suatu kewajaran dari proyek investasi tertentu.

Sukuk adalah bukti penyertaan kepemilikan aset, sehingga sukuk merupakan kepemilikan aset secara penuh maka dengan hal ini pemegang sukuk merupakan pemilik aset, dengan demikian pemilik aset apabila telah memenuhi persyaratan zakat maka wajib zakat.

Pada perusahaan PT. Berlian Laju Tanker adalah perusahaan yang mengeluarkan sukuk, yakni sukuk ijarah maka dalam hal ini perusahaan PT Berlian Laju Tanker adalah pemilik hak penyertaan aset sebagaimana dalam pengertian sukuk sendiri adalah penyertaan kepemilikan aset dan dalam Islam jika memiliki harta secara penuh atau harta tersebut dimiliki dan harta tersebut produktif serta memenuhi syarat-syarat zakat maka harus dikeluarkan zakat atas harta tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan pengeluaran zakat sukuk tersebut dan bagaimana hukum Islam dalam menjawab masalah berkaitan dengan zakat pada sukuk ini. Dasar hukum apa yang digunakan untuk menentukan zakat pada sukuk.

Oleh karena itu untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat pada PT.

Berlian Laju Tanker ini, serta dasar hukum yang digunakan untuk menetukan pembayaran zakat pada sukuk, sehingga pelaksanaan zakat pada sukuk dapat dijadikan landasan dalam kegiatan investasi dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari uraian diatas, tampaklah permasalahan yang terjadi sehingga perlu dikaji lebih secara terperinci dan ditail, untuk itu maka perlu membahasnya agar dengan dengan bahasan ini diketahui secara jelas dasar hukumnya.

Dengan ini penulis tertarik untuk membahas zakat sukuk, yang dilaksanakan pada PT. Berlian Laju Tanker. Studi analisis ini disusun dalam penelitian yang oleh penulis diberi judul sebagai berikut:

"PEMBAYARAN ZAKAT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU
TANKER DI BURSA EFEK SURABAYA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM"

B. Identifikasi dan batasan masalah

Banyak permasalahan yang terdapat dalam latar belakang yang masih global maka tentunya dalam penelitian ini perlu adanya identifikasi masalah, beberapa masalah tersebut adalah:

- 1. Konsep zakat
- 2. Sukuk ijarah
- 3. Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker

- 4. Transaksi sukuk ijarah
- 5. Bursa Efek Indonesia Surabaya

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada:

- Pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker dengan menggunakan laporan keuangan periode 2007 sampai 2010. Sebab untuk laporan tahun 2011 dan 2012 peneliti belum mendapatkan, karena belum dipublikasikan.
- Perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT.
 Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya.

C. Rumusan Masalah

- Bagaimana pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker.
- Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di bursa efek Surabaya.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tantang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Pembahasan mengenai sukuk sebelumnya sudah ada karya tulis ilmiah yang membahasnya. Diantaranya "Tinjauan hukum Islam terhadap sukuk (obligasi syariah) tentang pengelolaan dana sale and lease back (bai' dan ijarah) di Bursa Efek Surabaya" menjelaskan tentang pengelolaan dana sale and lease back pada sukuk (obligasi syariah) yang ditulis oleh "Lianatus Sholihah 2009". Karya tulis yang lain yaitu "Tinjauan hukum Islam tentang zakat obligasi terhadap pendapat para fuqaha didalam kitab hukum zakat karya Yususf Qardawi" yang membahas mengenai kajian pustaka terhadap karya Yusuf Qardawi tentang zakat obligasi yang ditulis oleh "Amir Suud 2010". Ada juga karya ilmiah yang membahas mengenai sukuk ijarah pada PT. Berlian Laju Tanker yang ditulis oleh "Basuni Alif 2009" yaitu "Analisis hukum Islam terhadap Benchmark bunga dalam transaksi sukuk ijarah pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya" yang menjelaskan pada posisi praktek pelaksanaan sukuk ijarah yang menggunakan sistim bunga.

Dari ketiga karya tulis ilmiah tersebut meskipun membahas mengenai sukuk atau obligasi syariah namun obyek pembahasan berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi obyek pembahasan adalah zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya. Sehingga karya tulis ilmiah ini sebelumnya belum ada yang membahas.

Skripsi yang ditulis oleh penulis ini mengkaji tentang pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya, disini penulis akan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

- Menjelaskan tentang pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker Di BEI Surabaya.
- Menjelaskan tentang pandangan hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker Di BEI Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker ini diharapkan dapat digunakan untuk:

Kegunaan secara teoritis:

1. Secara teoritis dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.

- Sebagai penambah informasi dan wawasan pengetahuan mengenai pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya.
- Menambah khazanah keilmuan tentang deskripsi pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Belian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas pembaca dalam mengartikan judul skripsi di atas ini maka penulis memandang perlu untuk mengemukakan secara tegas dan terperinci maksud judul mengenai "Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya Menurut Perspektif Hukum Islam"

Zakat sukuk ijarah : Menurut bahasa berarti berkah, bersih dan berkembang dinamakan bersih karena dengan membayar zakat harta dan diri menjadi bersih, kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Sukuk ijarah merupakan efek syariah berupa sertifikat kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas kepemilikan aset berwujud, nilai manfaat dan jasa serta kepemilikan atas aset proyek tertentu. 13 Sehingga zakat sukuk ijarah ini merupakan zakat

¹³Peraturan Bapepam dan LK No. XI.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

harta (*māl*) yang dikeluarkan dari harta dengan bentuk kepemilikan sukuk ijarah yang dimiliki secara penuh dan apabila telah mencapai *niṣhāb*, serta telah lewat satu tahun maka wajib dibayarkan zakat.

Hukum Islam: Secara bahasa diartikan sebagai syariat, syariat adalah aturan Allah untuk manusia yang harus dijalankan serta untuk mengatur hubungan antar sesama. 14 Secara khusus adalah peraturan-peraturan yang mengatur masalah berkaitan dengan muamalah mengenai pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya yang bersumber dari Al Quran dan Hadits 15 serta peraturan fikih kontemporer yang didukung pula oleh Undang-undang.

H. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah

- a. Zakat sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya.
- b. Fikih zakat

¹⁴Shiddieqi, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 200.

¹⁵Syarifuddin, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Yaitu sumber utama yang berasal dari pihak PT. Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya, dokumen tentang topik yang diteliti yakni dengan mengambil laporan keuangan pada periode 2007 sampai 2010.

b. Sumber data sekunder

Yaitu sumber pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa literatur pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu:

- 1. Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 2. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah.
- 3. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.
- 4. Fatwa DSN MUI No. 32/2002 tentang obligasi syariah.
- 5. Fatwa DSN MUI No. 42/2004 tentang obligasi syariah ijarah.
- 6. Sukuk, Nazaruddin Abdul Wahid
- 7. Panduan Pintar zakat, H.A. Hidayat. LC.
- 8. Akuntansi dan Manajemen Zakat, M. Arief Mufraini, Lc
- 9. Cara Praktis menghitung zakat, Dr. Husein Syahatah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian penulis akan menggunakan teknik yakni: langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah metode observasi ke lokasi penelitian. Yang dimaksud dengan observasi adalah peneliti melakukan kunjungan atau pengamatan langsung kelokasi penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung sebab, dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum obyek penelitian.

Interview yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pihakpihak tertentu sehubungan dengan permasalahan yang ada untuk menyatakan beberapa masalah yang ada hubungannya dengan materi skripsi.

Dokumentasi yaitu pengambilan data tentang zakat dan sukuk ijarah yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang digunakan sebagai tahap penelitian sehingga data itu diperoleh sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan pokok pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan tahapantahapan berikut: Pengolahan data dengan *editing*, pemeriksaan data secara cermat dari segi kelengkapan, relevansi artikulasi dan istilah-istilah ungkapan dari semua catatan yang telah dihimpun.

Pengorganisasian dan mensistematiskan serta menyusun data yang telah diperoleh dalam kerangka laporan yang sudah direncanakan sebelumnya guna penyususnan skripsi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam memperoleh data-data menggunakan deskriptif analisis yakni mengumpulkan data yang tersedia kemudian mengorganisir dan selanjutnya dianalisis sehingga dalam penulisan skripsi ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu dipergunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang zakat yang bersifat umum dan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian dihubungkan dengan pelaksanaan agar diperoleh suatu gambaran mengenai zakat sukuk ijarah pada PT. Berlian Laju Tanker yang sifatnya khusus untuk ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan penelitian ini lebih terarah, diperlukan adanya sistematika pembahasan. Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan mengenai pembahasan.

BAB I: Merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan isi skripsi dengan muatan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah ,rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, metode analisis, sistematika pembahasan.

BAB II: Memuat landasan teori yang berisikan, kajian teoritis tentang zakat, sukuk ijarah, yaitu konsep tentang zakat, konsep tentang sukuk ijarah.

BAB III: Membahas tentang data-data penelitian yaitu Profil PT. Berlian Laju Tanker, zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker

BAB IV: Merupakan analisis dari hasil penelitian yaitu Analisis pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya. Deskripsi pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya. Analisis perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya.

BAB V : Penutup, yang berisi Kesimpulan dan Saran

ВАВ П

ZAKAT DAN SUKUK IJARAH

A. Konsep Zakat Dalam Islam

1. Pengertian zakat

Zakat mempunyai dua pengertian yaitu pengertian dari segi bahasa dan pengertian dari segi istilah. Dari segi bahasa zakat berarti keberkahan, kesucian perkembangan dan kebaikan. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan harta yang telah dikeluarkan zakatnya dan menjauhkannya dari segala kerusakan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah "diri dan harta orang yang mengeluarkan zakat menjadi suci dan bersih serta hartanya berkembang secara maknawi". 1

Zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim masdar yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang, sedangkan secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yag diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak.² Zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam yang ketiga maka sebagai seorang muslim yang mengaku Islam harus melaksanakan rukun Islam, salah

¹Abdul Malik, Zakat 1001 Masalah dan Solusi, 2.

² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika aditama, 2011), 27.

satu rukun Islam yang tiga yakni mengeluarkan zakat. Pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah surat at-Taubah ayat 103:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dalam surat tersebut dinyatakan "yang dengannya kamu membersihkan" hal ini dapat dipahami bahwa yang dinamakan bersih adalah karena dengan membayar zakat harta dan dirinya menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya disebabkan harta yang dimiliki. Setiap apa yang ada dilangit dan dibumi ini adalah merupakan kepemilikan mutlak Allah sebagaimana dalam firman-Nya surat al-Baqārah ayat 284 yang menyatakan "Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi......." Namun oleh Allah manusia diberi amanah

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahamya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 204.

⁴Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 2.

⁵Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahamya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 50.

Salah satu karakteriristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain adalah zakat. Sebagaimana pengertian zakat yang berarti suci, bersih dan tumbuh (zaka), menurut istilah syara' ialah mengeluarkan sejumlah tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara' yang hukumnya adalah wajib. Dalam kepemilikan Islam telah menganjurkan untuk memiliki harta yang tujuannya untuk dimanfaatkan dan

"*Ibid*: 539

⁷Veithzal, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bumi aksara, 2009), 362.

⁸Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), 106.

dikelola sehingga dapat membawa manfaat, seperti harta tersebut diproduksi yang kemudian bisa dipasarkan dan digunakan untuk masyarakat banyak.

Sehingga dari pemanfaatan tersebut akan mendapat keuntungan, maka hal ini merupakan bentuk pengelolaan harta, jadi harta itu tidak hanya dibiarkan saja atau hanya ditimbun.

Dari uraian pengertian zakat tersebut yang barkaitan pula dengan kepemilikan maka dapat dipahami bahwa apabila seseorang telah memiliki harta yang sedang harta tersebut merupakan harta produktif, maka sebagai seorang muslim hendaknya wajib untuk mengeluarkan zakat dari sebagian hartanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan syara' untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Landasan Hukum Zakat

Dasar hukum zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an, hadis-hadis serta kesepakatan ulama. Dalam al-Qur'an kata zakat banyak disebutkan hingga berulang sebanyak 82 kali kata zakat adapun beberapa ayat yang menganjurkan untuk mengeluarkan zakat yakni dalam surat al-Baqarah ayat 43:

⁹Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 6.

"Dirikanlah shalat bayarlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'¹⁰

Surat Az-Zariyat 19:



"Dan pada harta ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian" 1

Orang miskin yang tidak mendapat bagian maksudnya adalah orang miskin yang tidak meminta-minta.

Hadis yang menganjurkan zakat yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dia mengatakan bahwa Nabi saw mengirim Mu'az ke Yaman dan berkata kepadanya:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِنَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّكِ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاللَّهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِللَّكِ، فَإِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَاللَّهِ حِجَابٌ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

"Dari Ibn Abbas, sesungguhnya Nabi saw mengutus Mu'az ke Yaman, maka Nabi berkata: sesungguhnya kamu datangi kaum ahli kitab dan ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya adalah Rasulullah, dan jika mereka sudah taat dan meyakininya, maka berithulah kepada mereka sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kamu sekalian untuk mengerjakan shalat sehari semalam lima kali, dan jika mereka sudah taat dan

¹⁰Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahamya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 8.

menjalankan tentang hal itu, maka beritahulah sesungguhnya Allah mewajibkan kepada kalian sadāqah atas harta kalian, diambil dari orang-orang kaya untuk diserahkan (diberikan) kepada orang-orang fakir diantara kamu, dan jika mereka sudah menjalankan tentang hal itu, maka takutlah atas rizki yang melimpah ruah pada harta kamu, dan takutlah terhadap do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya do'anya antara mereka dengan Allah tidak ada ḥijāb (pembatas)."

Hadis Nabi yang lain juga menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya Islam sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمْرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلله إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الرَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ "Dari Ibn Umar, berkata Rasulullah saw, Islam ini dibangun diatas lima fondasi: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramaḍan" (HR Bukhari dan Muslim). 13

3. Rukun dan Syarat Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari nishāb harta dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya menjadikannya sebagai milik orang fakir dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni orang yang bertugas untuk memungut zakat (amil zakat)¹⁴ zakat

¹²Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hadits nomor 1783, (Beirut: Dar al-Jail, 1418 H), 568.

¹³ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz I, (Beirut: Dar-huqu al-Najah, 1422 H), 8.

¹⁴Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, 98.

diwajibkan atas beberapa jenis harta dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat ini dibuat untuk membantu pembayar zakat agar dapat membayar zakat hartanya dengan rela hati sehingga target suci disyariatkannya zakat dapat tercapai. Syarat-syarat zakat tersebut adalah:

 Muslim, hal ini karena zakat hanya diwajibkan bagi orang yang beragama Islam.¹⁵

b. Milik sempurna

Yang dimaksud milik sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada dibawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain didalamnya, maka secara hukum pemiliknya dapat membelanjakan kekayaan tesebut sesuai dengan keinginannya dan yang dihasilkan dari pemanfaatan kekayaan tersebut akan menjadi miliknya (free of claims by other). 16

c. Berkembang secara riil

Harta tersebut harus berkembang secara riil maksudnya pertambahan akibat perkembangbiakan atau perdagangan.

d. Mencapai nishāb

Harta tersebut telah mencapai niṣhāb, niṣhāb adalah sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut, syarat

¹⁵ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 39.

¹⁶Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Prenada media, 2008), 19.

ini berlaku seperti pada uang, emas, perak, barang dagangan, hasil pertanian dan hewan ternak.

e. Melebihi kebutuhan pokok

Melebihi kebutuhan pokok maksudnya harta tersebut merupakan kelebihan dari nafkah dari kebutuhan asasi bagi kehidupan muzaki dan orang yang berada dibawah tanggungannya, seperti isteri, anak dan asuhannya. Artinya bahwa muzaki harus mencapai batas kecukupan hidup.

- f. Tidak terjadi zakat ganda
- g. Telah mencapai haul (satu tahun penuh)17

4. Harta yang Wajib Zakat

Zakat terdiri atas dua macam yakni zakat fitrah dan zakat māl (harta). Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan akhir puasa pada bulan ramadan, sedangkan zakat māl adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada harta sesuai dengan ketentuan pengeluaran zakatnya adapun zakat māl (harta) yang dikenai zakat adalah 18:

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat hasil pertanian
- c. Zakat perdagangan

¹⁷ Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 11.

¹⁸Sabiq, Fikih Sunnah III, (Bandung: Al ma'arif, 1978), 34.

- d. Zakat peternakan
- e. Zakat pertambangan dan barang temuan (rikaz)

Dalam buku karya Yusuf Al-Qaradhawy yang berjudul Hukum zakat yang telah diringkas dalam sari penting fikih zakat tentang harta yang wajib zakat yang beliau bahas yakni meliputi¹⁹:

- a. Zakat binatang ternak
- b. Zakat emas dan perak / zakat uang
- c. Zakat kekayaan dagang
- d. Zakat pertanian
- Zakat madu dan produksi hewani
- f. Zakat barang tambang dan hasil laut
- g. Zakat investasi pabrik, gedung
- h. Zakat pencaharian / profesi
- i. Zakat saham dan obligasi

Harta yang wajib dizakati juga telah disebutkan dalam Undang-undang pengeloaan zakat, harta yang wajib zakat menurut Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan pada pasal 11 ayat 2 yakni harta yang dikenai zakat adalah:

a. Emas, perak dan uang

¹⁹Yusuf, "Sari Penting Fikih Zakat", dalam http://pustaka-ebook.com/fiqh-zakat/_ (28 Juli 2010)

- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 telah disebutkan zakat perdagangan dan perusahaan hal ini merupakan ketentuan umum mengenai zakat perdagangan dan perusahaan, namun setelah UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan pula Undang-undang terbaru yakni Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hal ini merupakan perubahan atas UU No.38 tahun 1999. Didalam peraturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 yakni harta yang dikenai zakat meliputi:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat-surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian

h. Pendapatan dan jasa

i. Rikaz

Dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tersebut lebih diperinci, disebutkan mengenai harta wajib zakat salah satunya adalah zakat uang dan surat-surat berharga lainnya, dalam hal ini yang termasuk surat-surat berhaga seperti saham, obligasi, *right, warrant* dan sebagainya, termasuk pula surat berharga yang disebut sukuk. Dimana sukuk merupakan surat investasi yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Didin Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi²⁰:

- a. Zakat profesi
- b. Zakat perusahaan
- c. Zakat surat-surat berharga
- d. Zakat pergadangan mata uang
- e. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- f. Zakat madu dan produksi hewani
- g. Zakat investasi properti
- h. Zakat asuransi syariah
- i. Zakat sektor rumah tangga

²⁰Asnaini, Zakat Produktif dalam Persperktif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 37.

5. Hikmah dan Tujuan zakat

Hikmah zakat menurut Zuhayly secara umum adalah menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rizki mata pencaharian dikalangan masyarakat serta memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin, mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, hal ini merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang telah dititipkan.²¹

Hikmah zakat adalah sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus serta mengembangkan harta yang dimiliki, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta.

Zakat adalah ibadah *māliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam.

Adapun tujuan dari zakat yakni mengangkat derajat fakir miskin, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para ibnu sabil dan mustahiq, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan, mendidik manusia

²¹Nawawi, Zakat Dalam Perpektif Fiqh, 14.

untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Sebagaimana yang dinyatakan Quraish Shihab menurutnya tujuan zakat adalah mengkikis habis sifat kikir didalam jiwa seseorang, menciptakan ketenangan mengembangkan harta benda.²²

Menurut Yusuf Qaradhawi, tujuan zakat adalah:

- a. Tujuan zakat bagi pemberi yakni : zakat mensucikan jiwa, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah, zakat mengembangkan kekayaan batin dan zakat mengembangkan harta.
- b. Tujuan zakat bagi penerima zakat yakni : zakat membebaskan penerima dari kebutuhan, zakat menghilangkan sifat benci dan dengki
- c. Tujuan zakat bagi kehidupan sosila masyarakat : menanamkan nilai pendidikan, keadilan dan kesejahteraan sehingga diharapkan mampu memecahkan problem kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bangsa.²³

B. Konsep Sukuk Ijarah

1. Pengertian Sukuk

Sukuk merupakan salah satu instrumen dalam pasar modal. Bermunculnya instrumen yang menerapkan prinsip-prinsip syariah tidak terlepas dengan sejarah berdirinya pasar modal syariah, pasar modal syariah

²² Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, 32. ²³ *Ibid*; 34.

baru pertama kali didirikan pada tanggal 14 dan 15 maret 2003, yakni dengan kerja sama antara Bapepam dan MUI. Bapepam telah membuat nota kesepahaman dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkenaan dengan pembentukan pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.²⁴ Dengan berdirinya pasar modal syariah inilah yang melatarbelakangi instrumen-instrumen keuangan yang menerapkan prinsip syariah.

Salah satu instrumen tersebut adalah sukuk. Pengertian sukuk sendiri menurut bahasa adalah akar kata dari bahasa Arab yakni "sakk", bentuk jamaknya "sukuk atau sakaik" yang berarti "memukul atau membentur" dan bisa juga bermakna "pencetakan atau menempa" 25

Istilah sakk bermula dari tindakan membubuhkan cap tangan oleh seseorang atas sesuatu dokumen yang mewakili suatu kontrak pembentukan hak, obligasi dan uang, dalam konsep modern disebutkan sebagai pengamanan pembiayaan yang memberikan hak atas kekayaan dan tanggungan serta bentuk-bentuk hak milik lainya. Namun kata ini telah digunakan secara luas dikalangan pengkaji ekonomi Islam sehingga menjadi suatu istilah yang populer, dan sebagian pakar ekonomi Islam menyebutnya sebagai "Islamic Bonds".

²⁴Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada media, 2008), 205.

²⁵Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, 92.

Sukuk didefinisikan sebagai suatu dokumen sah yang menjadi bukti penyertaan modal atau bukti utang terhadap pemilikan suatu harta yang boleh dipindahmilikkan dan bersifat kekal atau jangka panjang. Menurut Michael J.T mengatakan dalam bahasa umum sukuk sering dihubungkan sebagai *Islamic Bonds* sebab berhubungan erat dengan sertifikat investasi yang bersifat hak milik.

Dalam istilah lain sukuk juga disebut sebagai obligasi syariah, namun sukuk berbeda dengan obligasi. Perbedaan yang mendasar antara sukuk dengan obligasi adalah pada prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada sukuk. Secara istilah sukuk didefinisikan sebagai surat berharga yang berisi kontrak (akad) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sukuk dipersamakan dengan obligasi syariah sebagaimana hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah, merupakan surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. ²⁶ Istilah obligasi syariah yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI sebenarnya lebih mengikuti opini dipasar modal konvensional. Tetapi obligasi syariah dan obligasi konvensional sangat berbeda.

²⁶Nafik, Bursa Efek dan Investasi Syariah, (Jakarta: Serambi ilmu, 2009), 246.

Perbedaan antara obligasi syariah dengan obligasi konvensional adalah sistem pengembalian pada obligasi syariah adalah bagi hasil, margin dan *fee*, sedangkan pada obligasi konvensional sistem pengembaliannya adalah sistem bunga.²⁷ Oleh karena itu istilah obligasi syariah dimasa mendatang penggunaan dari istilah obligasi syariah haruslah dihindari, sebab pada dasarnya istilah obligasi berarti instrumen utang.

Perbedaan-perbedaan sukuk dengan obligasi ataupun dengan saham dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

Perbedaan Sukuk, Obligasi dan Saham Deskripsi	Sukuk	Obligasi	Saham
Prinsip Dasar	Bukan merupakan surat utang, melainkan penyertaan kepemilikan atas suatu aset/proyek	Surat pernyataan utang dari <i>Issuer</i>	Kepemilikan saham dalam perusahaan
Klaim	Klaim kepemilikan didasarkan pada aset/proyek yang spesifik	Emiten menyatakan sebagai pihak peminjam	Menyatakan kepemilikan terhadap perusahaan
Penggunaan Dana	Harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal sesuai prinsip syariah	Dapat digunakan untuk apa saja	Dapat digunakan untuk apa saja
Jenis Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin, fee	Bunga/kupon, capital gain	Dividen / capital gain
Underlying Asset	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Perlu
Syariah Endorsement	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Perlu

²⁷ Ibid.

2. Dasar Hukum Sukuk

Dasar hukum sukuk disandarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 tentang penulisan utang yakni :

Sukuk juga diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

a. Peraturan BAPEPAM-LK peraturan nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas : aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang telah ditentukan.

b. Peraturan BAPEPAM-LK peraturan nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahamya, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 49.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor:32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah.

Obligasi syariah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor
 : 42/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Adapun Dewan Syariah Nasional MUI belum menggunakan istilah sukuk, dan masih menggunakan istilah obligasi.

3. Sukuk Ijarah

Ada beberapa jenis aplikasi sukuk. Menurut Salahuddin Ahmed sukuk yang dipraktikan sekarang diseluruh dunia pada umumnya adalah sukuk ijarah, sukuk salam, sukuk murābaḥah, sukuk muḍhārabah, sukuk muṣyārakah dan sukuk istisna'. ²⁹ Sedangkan berdasarkan standar syariah AAOIFI No. 17 tentang invesment sukuk terdiri dari³⁰:

a. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan

²⁹ Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, 114.

³⁰Tim Studi Minat Emiten di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Emiten dalam Menerbitkan Sukuk di Pasar Modal, (Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2009), 7.

- b. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi empat : sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset dimasa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan sertifikat kepemilikan atas jasa dimasa depan.
- c. Sertifikat salam
- d. Sertifikat istisna
- e. Sertifikat murabahah
- f. Sertifikat musyarakah
- g. Sertifikat muzara'a

Sedangkan menurut Academy for International Modern Studies (AIMS) mengklasifikasi jenis sukuk diantaranya:

- a. Sukuk mudharabah
- b. Sukuk musyarakah
- c. Sukuk ijarah
- d. Sukuk murabahah
- e. Sukuk salam
- f. Sukuk istisna

Banyak jenis-jenis sukuk yang ada, namun pada pembahasan ini penulis berfokus pada sukuk ijarah. Sesuai dengan tema penelitian pada sukuk ijarah, pengertian sukuk telah penulis uraikan, maka kali ini pembahasan pada pengertian sukuk ijarah itu sendiri.

Definisi sukuk ijarah tidak berbeda dengan pengertian obligasi syariah sebab, penggunaan istilah obligasi tidak bisa mensyariahkan produk konvensional yang menggunakan prinsip bunga, oleh sebab itu digunakanlah istilah obligasi syariah. Sehingga dalam penerapannya sukuk adalah obligasi syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang ditebitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya (underlying transaction) yang dapat berupa ijarah (sewa), mudharabah atau yang lainya, sukuk yang sekarang sudah banyak diterbitkan adalah berdasarkan akad sewa dimana hasil investasi berasal dan dikaitkan dengan arus pembayaran sewa aset tersebut.

Akad yang digunakan dalam sukuk ijarah adalah akad ijarah, akad ijarah ini termasuk dalam kontrak pertukaran (al mu'awaḍāt) dan sama dengan jual beli manfaat. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan BEPEPAM-LK peraturan nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal, ijarah adalah perjanjian (akad) dimana pihak yang memiliki barang atau jasa (pemberi sewa atau pemberi jasa) berjanji kepada penyewa atau pengguna jasa untuk menyerahkan hak penggunaan atau pemanfaatan atas suatu barang dan atau memberikan jasa yang dimiliki pemberi sewa atau pemberi jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau

³¹ Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, 116.

upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas pemilikan barang yang menjadi objek ijarah.

Mengenai struktur sukuk, penerbitan sukuk melibatkan empat pihak yaitu pemilik aset, penyewa, investor, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Pemilik aset adalah pihak yang sedang mencari pendanaan atau yang disebut sebagai originator, penyewa adalah pihak yang menyewa aset, pihak investor adalah pihak yang membeli sukuk sertifikat sukuk ijarah, *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah intitusi yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan sukuk.³²

C. Zakat Sukuk Ijarah

Zakat sukuk ijarah ini bisa dikatakan sebagai zakat obligasi syariah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa yang termasuk harta wajib zakat adalah zakat uang dan surat-surat berharga. Diantaranya yang termasuk dalam surat-surat berharga yakni saham, obligasi, option, warrant dan jenis sekuritas atau efek-efek lainnya. Seiring dengan perkembangan ekonomi maka ada dua lembaga keuangan yang berkecimpung dalam pengelolaan dana baik itu berupa penerimaan dana atau pembiayaan dana, dua lembaga itu adalah lembaga perbankan dan lembaga pasar modal.

³²Ascarva, Akad dan Produk Bank, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 120.

Lembaga perbankan adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainya.33 Yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. Sedangkan lembaga pasar modal adalah lembaga yang bergerak dalam keuangan yang mempertemukan pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah dan jangka panjang, kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek, pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka) menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek.34 Dari kedua lembaga keuangan ini pula terdapat produk-produk keuangan baik berupa penerimaan dana ataupun pada penggunaan dana, yakni produk-produk keuangan yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah.

Khususnya pada lembaga pasar modal yang mana negara pertama kali mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah di sektor pasar modal adalah Yordania dan Pakistan, karena kedua negara tersebut telah menyusun dasar hukum penerbitan obligasi syariah sejak tahun 1978. Hal ini menunjukan bahwa

_

³³Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja grafindo, 2011), 2.

³⁴ Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, 10.

³⁵Andrian, *Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Sinar grafika, 2011), 2.

sejak tahun 1978 tersebut merupakan cikal bakal adanya produk dalam pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Zakat pada surat-surat berharga ini adalah termasuk salah satu zakat pada perekonomian modern, dimana pada masa dahulu belum ada istilah mengenai zakat surat-surat berharga, padahal surat-surat berharga ini merupakan bentuk harta yang dimiliki oleh seseorang. Mengenai obligasi adalah suatu pengakuan, bahwa perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pemegang obligasi dalam jumlah tertentu dengan bunga tertentu pula, berarti bahwa pemilik obligasi adalah pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya namun harus tepat waktu pembayarannya jika telah jatuh tempo, maka zakat diwajibkan kepada pemilik obligasi sebagai pemilik piutang atas hutang dari perusahaan dan zakatnya dibayarkan setelah mencapai satu tahun. 36

Para ulama kontemporer telah memberikan penjelasan mengenai zakat pada surat-surat berhaga tersebut, dianataranya ulama kontemporer seperti Yusuf al Qaradhawi, Abdul Rahman Isa.

Zakat obligasi ini berkaitan dengan zakat surat-surat berharga ada yang menyebutnya sebagai zakat investasi dan sebagai zakat aset keuangan³⁷ dengan demikian aset kekayaan yang termasuk dalam kategori aset keuangan adalah emas, perak, *bank paper*, surat berharga yang dapat di-*transfer* dalam bentuk uang. Secara umum bahwa obligasi merupakan surat pengakuan utang piutang

³⁶Hasan, Zakat dan Infak, (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

³⁷Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 70.

yang surat tersebut dapat diperdagangkan atau dijual belikan khususnya di pasar modal, keuntungan yang didapat dari obligasi bersifat tetap sebab menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam hukum syariah bunga adalah sama dengan riba dan hukumnya haram.

Mengenai zakat obligasi ada beberapa pendapat ulama yang menetapkan aturan cara mengeluarkan zakat dari obligasi, namun sebelumnya perlu dibedakan bahwa ada dua jenis obligasi yakni obligasi konvensional dan obligasi syariah atau sukuk. Para ulama sepakat mengenai keharaman bermuamalah dengan obligasi karena mengandung unsur ribawi, akan tetapi yang menjadi perdebatan adalah mengenai pengeluaran zakatnya. Namun para ulama tetap menyatakan bahwa obligasi adalah satu obyek atau sumber zakat dalam perekonomian modern ini, Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa jika obligasi itu dibebaskan dari zakat maka akibatnya orang lebih memanfaatkan obligasi. 38

Ada ulama yang memandang bahwa zakat tidak wajib dikenakan pada obligasi dan bunga yang diperoleh karena mengandung usur riba yang diharamkan oleh syara', mengeluarkan zakat dari sesuatu yang haram hukumnya tidak sah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa meskipun obligasi konvensional haram secara syara' tidak berarti pelakunya dibebaskan dari zakat, kepemilikan obligasi tetap sah secara syara' dan obligasi tersebut merupakan harta produktif yang dapat diperjual belikan dan memberikan keuntungan kepada pemiliknya, maka

³⁸Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema insani, 2002), 106.

zakat wajib dikeluarkan atas harga atau nilai nominal yang tertera pada obligasi bukan dari bunganya, besar kadar zakatnya adalah 2,5 % yang dikeluarkan setiap akhir tahun, hal ini di analogikan pada zakat komoditi perdagangan menurut Abdul Rahman Isa dalam bukunya al-Mu'amalat al-Haditha wa Ahkamuha.³⁹

Menurut pendapat Wahbah al Zuhayly menyatakan bahwa obligasi wajib di keluarkan zakatnya berserta bunganya, cara pengeluarannya dengan menggabungkan nilai keduanya yakni nilai pada nomimal obligasi itu sendiri dengan besar bunga pada waktu jatuh tempo dan dikeluarkan setelah mencapai niṣhāb atau ḥaul kadarnya sebesar 10 %, hal ini di analogikan pada zakat pertanian.

Ada dua kriteria jenis analogi penetapan zakat obligasi ini jenis yang pertama apabila tujuan dari kepemilikan obligasi hanya untuk investasi saja maka berlaku hukum zakat kategori aset keuangan⁴⁰ yakni dengan syarat harta tersebut telah mencapai niṣhāb, kepemilikan harta telah mencapai satu tahun dan lebih tercukupinya kebutuhan primer dari pemilik. Jenis yang kedua apabila tujuan dari kepemilikan obligasi untuk di perjual belikan maka zakatnya adalah zakat komoditi perdagangan⁴¹ dengan niṣhāb sepadan dengan emas yakni 85 gram emas murni sesuai dengan harga pasar pada waktu masuk kewajiban zakat.

³⁹Rusli, "Zakat Saham & Obligasi", dalam http://ruslihasbi.wordpress.com/tanyajawab/zakat/

jawab/zakat/ Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, 76.

Zakat sukuk atau obligasi syariah ada yang menyebutnya sebagai zakat investasi dalam istilah fiqihnya disebut zakat "Almustaghillat". 42 Sukuk atau obligasi syariah adalah termasuk obligasi yang halal sebab penggunaan dari dananya tidak untuk pembiayaan pada sektor-sektor yang dilarang dalam hukum syariah seperti judi, khamr, dan sebagainya oleh karena itu, sukuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktek transaksinya, maka seharusnya harta yang ditransaksikan dalam sukuk tersebut wajib dikeluarkan zakatnya, berdasarkan penggunaan di investasikan untuk kepemilikan saja atau di investasikan kemudian di perdagangkan.

Jika zakat saham dan obligasi ini keluarkan oleh pemegang saham dan obligasi sebab obligasi adalah surat hutang dari perusahaan kepada pemegang obligasi sedangkan untuk pemegang obligasi adalah sebagai piutang maka zakat yang dikeluarkan adalah dari pihak pemegang obligasi sebab surat obligasi sebagai surat piutang oleh pemegang obligasi. Berbeda dengan sukuk, sukuk adalah surat yang menyatakan penyertaan kepemilikan atas suatu aset dari investor untuk perusahaan jadi apabila investor menginvestasikan keperusahaan dengan intrumen sukuk maka investasi dari investor sebagai penyertaan aset yang dimiliki oleh perusahaan maka kewajiban zakat dibebankan pada perusahaan, hal ini sebagaimana pengertian sukuk yang telah di tekankan pada AAOIFI Standart 2003 No.17 yang menekankan bahwa investasi sukuk bukan merupakan

⁴²http://bazjatim.or.id/web/fiqih-zakat/zakat-investasi/artikel/

representasi utang yang dimiliki oleh penerbit atau pemilik sertifikat dan juga tidak dikeluarkan untuk *a pool of receivables.* ⁴³ AAOIFI standar memberikan syarat bahwa asas kontrak bisnis mesti sesuai dengan ketentuan syara'.



⁴³ Nazaruddin, Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, 97.

BAB III

ZAKAT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU TANKER DI BURSA EFEK SURABAYA

A. Profil PT. Berlian Laju Tanker

Sejarah berdirinya

PT. Berlian Laju Tanker Tbk perusahaan ini didirikan berdasarkan akta No.60 tanggal 12 Maret 1981 dengan nama P.T. Bhaita Laju Tanker yang kemudian dengan akta No. 4 tanggal 5 September 1988 diubah namanya menjadi P.T. Berlian Laju Tanker. Kedua akta tersebut dibuat dihadapan Raden Santoso notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-2630.HT. 01. 01 Th-.89 tanggal 31 Maret 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 1989 tambahan No.1729. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan akta No. 26 tanggal 29 Juli 2010 dari Amrul Partomuan Pohan, S.H, LLM notaris di Jakarta mengenai modal disetor. Perubahan anggaran dasar tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-42135.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (tugboat). Perusahaan bergerak dalam bidang jasa seperti pelayara/angkutan laut dengan konsentrasi pada angkutan muatan bahan cair baik dalam kawasan Indonesia maupun Asia. Jumlah rata-rata karyawan perusahaan 402 karyawan untuk tahun 2010 dan 403 karyawan untuk tahun 2009.

Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker memiliki 100% saham Indigo Pacific Corporation, Diamond Pacific International Corporation dan Asean Maritime Corporation, semuanya bergerak dalam bidang investasi. Perusahaan juga memiliki PT.Banyu Laju Shipping, PT. Brotojoyo Maritime dan PT. Buana Listya Tama Tbk yang bergerak dalam bidang pengoperasian dan pemilikan kapal ketiga anak perusahaan ini berdomisili di Indonesia.

2. Letak geografis PT. Berlian Laju Tanker

PT. Berlian Laju Tanker perusahaan ini berkedudukan di Jakarta. Mempunyai dua kantor cabang di Merak dan Dumai serta kantor perwakilan di China, India, Brazil, Uni Emirat Arab dan Taiwan.

Kantor pusat PT. Belian Laju Tanker beralamat di Wisma Bina Surya Group BSG Lt. 10 Jl. Abdul Muis No.40 Jakarta 10160 telp. 021-30060300 alamat situs http://www.blt.co.id//

Perusahan PT.Berlian Laju Tanker juga memiliki anak perusahaan yang berada di Indonesia sendiri dan di luar negeri. Berikut daftar anak perusahaan PT. Berlian Laju Tanker:

Tabel 2: Anak perusahaan Berlian Laju Tanker

No	Anak Perusahaan	Bidang Usaha	Domisili	
1	PT. Berlian Dumai Logistics	Perdagangan umum general trading	Indonesia	
2	PT. Banyu Laju Shipping	Pengoperasian & pemilikan kapal	Indonesia	
3	BLT Shipping Shanghai Co. Ltd.	Agen prkapalan	China	
4	GBLT Shipmanagement Pte. Ltd.	Manajemen perkapalan	Singapore	
5	Gold BridgeShipping Ltd.	Agen perkapalan	Hongkong	
6	Chembulk Tankers	Perusahaan investasi	Marshal Islands	
7	CBL Tankers Do Brazil Ltda	Manajemen perkapalan	Brazil	
8	PT. Buana Listya Tama Tbk	Pengoperasian dan pemilikan kapal	Indonesia	

3. Susunan Kepengurusan

Untuk susunan kedudukan (SusDuk) PT. Berlian Laju Tanker adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Bapak Hadi Surya (Presiden Komisaris)

Bapak Safzen Noerdin (Komisaris)

Bapak Alan Jonathan (Komisaris Independent)

Bapak Joko Prsetya (Komisaris Independent)

Direksi:

Bapak Widihardja Tanudjaja (Presiden Direktur)

Bapak Henrianto Kuswendi (Direktur Komersial)

Bapak Michael Murni Gunawan (Administrasi

direktur)

Mr Wong Kevin (Direktur Keuangan)

Komite Audit:

Bapak Alan Jonathan Tangkas Darmawan (ketua)

Bapak Jaka Prasetya

Bapak Max Sumakno Budiarto

Auditor:

Osman Bing Satrio & rekan anggota dari Deloitte

Touche Tohmatsu alamat Wisma Antara lantai 12 Jl

Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta.

4. Visi dan misi PT. Berlian Laju Tanker

a. Visi

Untuk menjadi perusahaan pelayaran multi nasional terkemuka baik dalam pengangkutan dalam negeri maupun internasional dengan mempekerjakan sumber daya berkualitas dan memiliki keunggulan bersaing agar dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi.

b. Misi

Melayani kepentingan publik dan kebutuhan pelanggan dengan melakukan pencegahan kehilangan jiwa, kecelakaan dilaut dan pencemaran lingkungan.

B. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker

Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker sebagaimana tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa perusahaan PT. Berlian Laju Tanker telah mengeluarkan tiga obligasi konvensional dan tiga obligasi syariah. Sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3: Obligasi dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker

No	Nama obligasi	Tanggal pencatatan	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat	Nilai	Wali amanat
1	Obligasi Berlian Laju Tanker III 2007	06-juli-2007	05-juli- 2012	idA-	700.000.000.000	Bank Mandiri Tbk
2	Obligasi Berlian Laju Tanker IV 2009 seri B	29-mei-2009	28-mei- 2012	idA-	150.000.000.000	Bank Niaga Tbk
3	Obligasi Berlian Laju Tanker IV 2009 seri C	29-mei-2009	28-mei- 2014	idA-	190.000.000.000	Bank Niaga Tbk
4	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007	06-juli-2007	05-juli- 2012	idA-(sy)	200.000.000.000	Bank Mandiri Tbk
5	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009 seri A	29-mei-2009	28-mei- 2012	idA-(sy)	45.000.000.000	Bank Niaga Tbk
6	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009 seri B	29-mei-2009	28-mei- 2014	idA-(sy)	55.000.000.000	Bank Niaga Tbk

Untuk pencatatan sukuk ijarah Berlian Laju Tanker bahwa pencatatan efek bersifat hutang dan surat PT. Bursa Efek Surabaya pada sukuk ijarah Berlian Laju Tanker sesuai dengan pengumuman No. JKT-007/LIST-

EMITEN/BES/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 sukuk ijarah dicatat mulai tanggal 6 Juli 2007 dengan rincian berikut¹:

Tabel 4: sukuk ijarah I 2007

Nama sukuk	Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker 2007		
Nilai pokok sukuk	Rp. 200.000.000,- Rp. 20.600.000.000,- per tahun		
Besaran cicilan imbalan			
Pembayaran cicilan imbalan			
Tanggal penerbitan	05 Juli 2007		
Jatuh tempo	05 Juli 2012		
Jangka waktu	5 tahun		
Hasil rating oleh Pefindo	idAA-(sy)(double A minus syariah, stable outlook)		
Kode sukuk	SIKBLTA01		
Kode ISIN	IDJ000001904		
Wali amanat	PT Bank Mandiri, Tbk		

Pada tanggal 5 Juli 2007 perusahaan menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp. 200.000.000.000,- obligasi tersebut tidak dijamin oleh pihak manapun berjangka lima tahun dan akan jatuh tempo pada 5 Juli 2012 obligasi ini ditawarkan dengan ketentuan yang mewajibkan perusahaan untuk membayar kepada pemegang sukuk ijarah sejumlah cicilan imbalan ijarah sebesar Rp. 20.600.000.000,- per tahun. Para pemegang sukuk ijarah mempunyai hak pari-passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur perusahaan lainnya. Setiap saat setelah lewat satu tahun sejak tanggal emisi perusahaan dari waktu ke waktu dapat melakukan pembelian kembali sesuai dengan nilai

¹Pengumuman Pencatatan Efek Bersifat Utang & Surat Bursa Efek Surabaya (BES), No. JKT-007/LIST-EMITEN/BES/VII/2007 tentang persetujuan pencatatan Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007 dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007.

pasar yang berlaku. Pada tanggal 18 Desember 2007 para pemegang obligasi setuju untuk mengganti wali amanat dan menunjuk PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai wali amanat yang baru. Berdasarkan pemeringkat yang diterbitkan oleh PT. Pefindo tanggal 2 Juni 2010 pemeringkat obligasi adalah idA-(sy).

Setelah mengeluarkan sukuk ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007. Perusahaan menerbitkan sukuk ijarah II pada tanggal 29 mei 2009 dengan nilai Rp. 100.000.000.000,- yang dibagi menjadi dua yakni sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009 seri A dan sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009 seri B. berdasarkan pengumuman pencatatan obligasi dan sukuk No: S-02849/BEI.PSU/05-2009 tanggal 28 mei 2009 bahwa sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009 dicatatkan mulai tanggal 29 Mei 2009 dengan rincian sebagai berikut²:

Tabel 5: sukuk ijarah II 2009

Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker	II 2009 seri A
Kode obligasi	SIKBLT A02A
Kode ISIN	IDJ000003306
Jumlah sisa imbalan ijarah	Rp. 45.000.000.000,-
Cicilan imbalan ijarah	Rp.155.000.000,-per Rp.1.000.000.000 per tahun
Tanggal penerbitan	28 Mei 2009
Tanggal jatuh tempo 28 Mei 2012	
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker	II 2009 seri B
Kode obligasi	SIKBLTA02B
Kode ISIN	IDJ000003405

²Pengumuman pencatatan Obligasi dan sukuk, Pencatatan Efek Bersifat Utang & Surat Bursa Efek Surabaya (BES), No.S-02849/BEI.PSU/05-2009 tentang pencatatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009.

Jumlah sisa imbalan	Rp. 55.000.000.000,-		
Cicilan imbalan ijarah	Rp.162.000.000,-per		
	Rp.1.000.000.000,- per tahun		
Tanggal penerbitan	28 Mei 2009		
Tanggal jatuh tempo	28 Mei 20014		
Pembayaran cicilan imbalan ijarah	Setiap triwulan (3 bulan)		
Wali amanat	PT. Bank CIMB Niaga Tbk		

Pada tanggal 29 Mei 2009 perusahaan menerbitkan sukuk ijarah II senilai Rp. 100.000.000.000,- yang terdiri dari sukuk ijarah seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp. 45.000.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2012 dimana para pemegang sukuk ijarah berhak atas suatu jumlah cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 155.000.000,- pertahun untuk setiap nilai nominal Rp. 1.000.000.000,- dan sukuk ijarah seri B dengan jumlah pokok Rp. 55.000.000.000,- yang jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2014 dimana para pemegang berhak atas suatu jumlah cicilan imbalan ijarah sebesar Rp. 162.000.000,- pertahun untuk setiap nilai nominal Rp. 1.000.000.000,-. Berdasarkan pemeringkat yang diterbitkan oleh PT. Pefindo tanggal 2 Juni 2010 peringkat obligasi adalah idA-(sy).

Regulasi yang mengatur tentang sukuk ijarah adalah peraturan No. IX.A.13 dan No. IX.A.14 yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK pada bulan November 2006, walaupun ada yang tercatat beberapa emiten telah melaksanakan penerbitan sukuk ijarah sebelum diterbitkannya peraturan

tersebut.³ Hal ini menunjukkan bahwa sukuk-sukuk ijarah yang di keluarkan oleh perusahaan PT. Berlian Laju Tanker ini adalah sukuk yang telah diatur sebelumnya oleh peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 dan No.IX.A.14 pada tahun 2006 sebab sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker baru dikeluarkan pada tahun 2007, namun ada beberapa perusahaan yang mengeluarkan obligasi syariah/sukuk baik itu sukuk ijarah maupun sukuk *mudhārabah* diantaranya:

Tabel 6: sukuk yang terbit sebelum tahun 2006

Obligasi syariah ijarah Citra Sari Makmur I	Tahun 2004
Obligasi syariah Mudharabah Indosat	Tahun 2002
Obligasi syariah Ijarah Indosat	Tahun 2005
Obligasi syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker	Tahun 2003
Obligasi syariah ijarah I HITS	Tahun 2004

Sumber: Bonds Market, list coorporate bonds 31 dec 2005

Berdasarkan statistik pada bursa efek indonesia berkaitan dengan perkembangan penerbitan sukuk dan sukuk-sukuk yang masih beredar (outstanding) yakni sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker yang telah mengeluarkan sukuk ijarah dan sukuk ijarah II seri A dan seri B. Berikut daftar peredaran sukuk ijarah dan sukuk ijarah II seri A dan seri B PT. Berlian Laju Tanker yang masih outstanding.

³Tim studi standar akuntansi syariah di pasar modal, Departemen Keuangan RI, *Studi Standar Akuntansi di Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2007), 54.

Tabel 7: sukuk ijarah Berlian Laju Tanker yang masih outstanding

Tanggal	2011	Taggal	2012
28 Febuari	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	31 Januari	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
31 Maret	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	29 febuari	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
29 April	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	30 Maret	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
31 Mei	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	30 April	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
30 Juni	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	31 Mei	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009 (default).
29 Juli	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
26 Agustus	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
30 September	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
31 Oktober	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
30 November	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
30 desember	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		

Berdasarkan tabel peredaran sukuk ijarah Berlian Laju Tanker tersebut dapat diketahui bahwa sejak tanggal 28 februari 2011 hingga 30 desember 2011 sukuk ijarah Berlian Laju Tanker masih outstanding. Sedang pada tanggal 31 januari 2012 hingga tanggal 31 mei 2012 sukuk ijarah Berlian Laju Tanker masih tetap outstanding, namun pada tanggal 31 mei 2012 sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II seri A mengalami default (cacat). Hal ini berdasarkan pengumuman keterbukaan informasi PT. Berlian Laju Tanker menunjuk surat pada No.:043/BLT/CS/BEI/V/11 tanggal 10 mei 2012 yang diterima pada tanggal 11 mei 2012 surat tersebut berisi : merujuk pada peraturan BEI Nomor I.A.3 mengenai kewajiban pelaporan emiten dan terkait dengan obligasi Berlian Laju Tanker IV tahun 2009 seri B (obligasi) dan sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009 seri A (sukuk ijarah) yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 mei 2012 maka PT. Berlian Laju Tanker belum dapat menyediakan dana untuk melunasi pokok dan bunga obligasi maupun pokok dan imbalan sukuk ijarah.4

C. Pemeringkat Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker

Pemeringkat sukuk ijarah ini dilakukan oleh sebuah perusahaan independen yang melakukan pemeringkatan efek-efek yang tujuannya adalah untuk mengetahui grafik kesetabilan dari efek-efek tersebut, khususnya efek

⁴Pengumuman keterbukaan informasi Berlian Laju Tanker, No. 043/BLT/CS/BEI/V/11 tanggal 10 mei 2012, tentang kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang.

sukuk ijarah PT. Belian Laju Tanker. Pemeringkatan ini dilakukan oleh PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). Berikut adalah peringkat sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker pada periode 2007 sampai 2010.

Tabel 8: Pemeringkat sukuk ijarah


Sukuk ijarah tahun	Peringkat sukuk	
Sukuk ijarah 2007	Tanggal 7 Mei 2007 adalah idAA-(sy)	
Sukuk ijarah 2008	Tanggal 4 April 2008 adalah idA+(sy)	
Sukuk ijarah 2009	Tanggal 13 April 2009 adalah idA(sy)	
Sukuk ijarah 2010	Tanggal 2 Juni 2010 adalah idA-(sy)	

D. Struktur Penerbitan Sukuk Ijarah

Menurut AAOIFI Standart Syariah terdapat tiga jenis skema penerbitan sukuk ijarah. Pembagian kategori tersebut berdasarkan obyek yang ditransaksikannya, tiga kategori tersebut meliputi:

- 1. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia.
- 2. Transfer manfaat atas aset yang telah tersedia.
- 3. Transfer kepemilikan aset tertentu yang akan dimiliki.

Dari ketiga kategori tersebut perusahaan PT. Berlian Laju Tanker yang mengeluarkan sukuk ijarah termasuk dalam kategori transfer manfaat atas aset yang telah tersedia. Berdasarkan hal itu maka skema sukuk ijarah adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Sukuk Ijarah

Keterangan:

*obyek ijarah yang dijadikan underlying dalam penerbitan sukuk berupa fixed asset milik emiten yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas seperti kapal tanker, jaringan listrik dengan jenis dan nilai spesifikasi tertentu, bangunan.

Dari skema sukuk ijarah tersebut emiten menerbitkan sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada obyek ijarah tertentu dan pada saat yang bersamaan investor menyerahkan sejumlah dana sebesar nilai sukuk ijarah kepada emiten, sukuk tersebut memiliki struktur yakni atas penerbitan sukuk ijarah emiten mengalihkan manfaat objek ijarah kepada investor dan investor yang diwakili wali amanat sukuk menerima manfaat obyek ijarah berupa

fixed asset yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas dari emiten, kemudian investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada emiten untu menyewakan obyek ijarah tersebut kepada pihak ketiga, emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai mu'jir (pemberi sewa) menyewakan obyek ijarah kepada pihak ketiga sebagai musta'jir (penyewa), atas obyek ijarah yang disewa tersebut pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten yang oleh emiten diteruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan fee ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa fee ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.⁵

E. Laporan Keuangan PT. Berlian Laju Tanker

Dalam laporan keuangan ini peneliti mengambil laporan keuangan terbaru dan mengambil laporan pada tahun sebelumnya untuk mengetahui perbandingan perbedaan dalam hal pengungkapan sukuk ijarah, dalam laporan ini peneliti lebih mengfokuskan pada laporan sukuk ijarah, dan berkaitan juga dengan akuntansi sukuk ijarah.

Dalam ketentuan akuntasi sukuk penerbitan sukuk emiten menjual sukuk tersebut kepada investor harus dengan nilai nominal, hal ini

⁵Tim penyusun kumpulan skema sukuk, Departemen Keuangan RI, *Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah)*, (Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2011), 10

dikarenakan jika terjadi penjualan antara nilai nominal dengan harga penjualan tidak sama maka bisa menimbulkan riba, sehingga dalam sukuk tidak diperbolehkan penjualan perdana sukuk berbeda dengan nilai nominal. Pengungkapan dalam neraca seluruh emiten menyajikan penerbitan sukuk ijarah ke dalam akun Hutang Obligasi.

Pada laporan keuangan ini penulis menampilkan laporan keuangan PT. Berlian Laju Tanker periode 2007 sampai 2010, selama periode tiga tahun tersebut telah dianggap sebagai data yang relevan, sebab untuk laporan yang periode 2011 dan 2012 belum dipublikasikan, oleh karena itu dengan tiga periode tersebut maka akan didapat gambaran mengenai laporan sukuk ijarahnya, yang selanjutnya dihitung besar nishab dan *ḥaul-*nya. Selama periode tersebut penulis akan lebih memfokuskan pada nilai perhitungan sukuknya dengan membuat perhitungan zakat yang di analogikan dengan zakat perdagangan.

Dianalogikan dengan zakat perdagangan sebab sukuk pada PT.

Berlian Laju Tanker tersebut diperdagangkan, maka apabila memakai perhitungan zakat perdagangan harus memenuhi syarat ketentuan zakat, yakni harus mencapai nishab, telah lewat satu tahun serta dimiliki secara penuh.

Laporan Keuangan Neraca Konsolidasi PT. Berlian Laju Tanker Periode 2007 sampai 2010

JUMLAH	Tahun 2007 (Rp)	Tahun 2008 (Rp)	Tahun 2009 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Aset				
Aset lancar	3.624.617.000.000	3.541.168.000.000	3.183.731.830	3.440.944.192
Aset tidak lancar	17.044.008.000.000	24.976.324.000.000	20.379.166.396	22.016.273.566
Kewajiban dan ekuitas				
Kewajiban lancar	5.198.831.000.000	4.958.871.000.000	4.197.345.412	3.333.100.456
Kewajiban tidak lancar				
Hutang jangka panjang				
setelah dikurangi bagian yang			1	
jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	5.707.025.000.000	7.900.384.000.000	7.353.381.954	6.352.491.636
Obligasi	891.338.000.000	893.263.000.000	1.335.476.975	1.331.087.258
Wesel bayar	3.255.836.000.000	1.445.400.000.000	2.356.448.297	2.837.048.000
Kewajiban sewa pembiayaan	810.079.000.000	1.701.365.000.000	2.159.449.525	3.077.380.082
Hutang lain-lain jangka	122.447.000.000	135.880.000.000	105.913.724	158.318.052
panjang				
Kewajiban imbalan pasca kerja	21.438.000.000	31.998.000.000	38.920.558	46.506.040
Obligasi konversi	1.210.730.000.000	396.938.000.000	-	1.481.881.746
Instrumen keuangan derivatif	135.320.000.000	1.589.928.000.000	164.200.231	680.307.950
Keuntungan atas transaksi jual	-	24.809.000.000	19.413.114	16.609.300
beli dan sewa balik yang di				
tangguhkan				
Kewajiban tidak lancar	12.154.213.000.000	14.119.965.000.000	13.533.204.378	15.981.630.064
Ekuitas	3.315.581.000.000	24.976.324.000.000	5.832.348.436	6.142.487.238
Pendapatan usaha	3.641.773.000.000	7.005.851.000.000	5.832.857.818	5.897.235.212
Beban langsung	2.504.861.000.000	4.762.118.000.000	4.579.834.696	5.048.383.268
Laba kotor	1.137.092.000.000	2.234.733.000.000	1.253.023.122	848.851.944
Beban umum dan administrasi	239.021.000.000	351.819.000.000	310.600.391	299.577.904
Laba usaha	898.071.000.000	1.891.914.000.000	942.422.731	549.274.040

Penghasilan (beban) lain-lain			1.404.554.834	
Perubahan nilai wajar obligasi konversi dan wesel bayar	378.867.000.000	2.961.090.000.000	(1.852.829.860)	(757.680.354)
Keuntungan penjualan aset tetap	27.199.000000	919.311.000.000	7.187.946	(26.045.178)
Pendapatan investasi	108.126.000.000	164.764.000.000	170.529.774	74.544.334
Beban keuangan	(622.023.000.000)	(2.919.873.000.000)	(1.032.913.500)	(1.241.854.916)
Kerugian penurunan nilai aset		(434.868.000.000)	-	(1.2+1.854.910)
Peningkata (penurunan) revaluasi			(2.148.629.874)	839.308.330
Penurunan nilai goodwill		(319.042.000.000)		
Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif	4 1	(0.3510.12100.000)	1.404.554.834	419.254.644
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing bersih	15.453.000.000	(447.786.000.000)	(251.842.234)	(344.880.892)
Bagian rugi bersih perusahaan asosiasi	(219.000.000)	(179.267.000.000)	90.754.693	3.447.552
Lain-lain bersih	(37.392.000.000)	(68.414.000.000)	16.837.905	(52.431.520)
Beban lain-lain bersih	(129.989.000.000)	(324.103.000.000)	3.630.025.926	(1.924.847.288)
Laba sebelum pajak	768.082.000.000	1.567.811.000.000	2.687.603.195	(1.375.573.248)
Beban pajak	(9.100.000.000)	(9.849.000.000)	9.065,113	(10.638.930)
Laba bersih	758.982.000.000	1.557.962.000.000	(2.696.668.308)	(1.386.212.178)

Bagi hasil dan imbalan sukuk ijarah dituliskan dalam akun beban keuangan sebagai berikut:

	2007	2008	2009	2010
Bagi hasil dan imbalan				
obligasi syariah mudharabah	13.979.000.000	29.951.000.000	28.044.309.000	67.891.636.000
dan sukuk ijarah.				

Nilai pada sukuk ijarah dinyatakan dalam akun hutang obligasi, yakni pada kewajiban tidak lancar, disitu terdapat jumlah seluruh obligasi yang dimiliki oleh PT. Belian Laju Tanker mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 diantaranya Obligasi Berlian Laju Tanker II, Obligasi berlian Laju Tanker III, Obligasi berlian Laju Tanker IV, Obligasi syariah Mudharabah, dan sukuk ijarah. Untuk perhitungan selanjutnya adalah menghitung keuntungan dari sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker dengan menghitung pada besar imbalan yang akan diberikan kepada investor, besar imbalan yang akan diberikan kepada investor itu terdapat pada akun penghasilan beban lain-lain yakni pada beban keuangan disitu dirinci berapa besar imbalan yang akan diberikan, karena dalam sukuk ijarah keuntungannya berupa imbalan fee ijarah sebesar Rp 20.600.000.000 yang diberikan pertahun, maka besar nilai pada beban keuangan dikurangi dengan imbalan fee sebesar Rp 20.600.000.000 maka akan ketemu keuntungan yang didapat perusahaan PT. Berlian Laju Tanker dari keuntungan tersebut akan dibandingkan pula selama periode masa tiga tahun sejak tahun 2007 sampai tahun 2010.

Untuk perhitungan ditahun 2007 dan tahun 2008 harus dihitung dengan mengurangkan pada obligasi syariah mudharabah, sebab sejak tanggal 28 Mei 2003 PT Berlian Laju Tanker telah terlebih dahulu mengeluarkan obligasi syariah yang jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2008 dan ditahun 2007 perusahaan belum memberikan imbalan ijarah karena perusahaan baru pertama mengeluarkan sukuk ijarah pada tanggal 5 Juli 2007 berarti pembayaran imbalan ijarah dilakukan ditahun 2008. Selanjutnya untuk perhitungan keuntungan pada sukuk ijarahnya sendiri adalah sebagai berikut:

Tabel 9: Perhitungan keuntungan sukuk ijarah

Sukuk ijarah Tahun	Bagi hasil dan imbalan sukuk ijarah	Perhitungan keuntungan
2007	13.979.000.000	Dikurangi bagi hasil sebesar 25 % untuk obligasi syariah mudhrabah sebesar Rp 8.829.000.000,- maka perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 5.150.000.000,-
2008	29.951.000.000	Dikurangi bagi hasil sebesar 25 % untuk obligasi syariah mudharabah sebesar Rp 4.488.000.000,- maka perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 25.463.000.000,- dari keutungan tersebut dikurangi pada sukuk ijarah I dan sukuk ijaah II sebesar Rp 20.600.000.000 dan Rp 317.500.000,- dan perusahaan mendapatkan keutungan Rp 4.545.500.000,-
2009	28.044.309.000	Dikurangi imbalan sukuk ijarah I sebesar Rp 20.600.000.000,- dan sukuk ijarah II sebesar Rp 317.500.000,- maka perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 7.126.809.000,-
2010	67.891.636.000	Dikurangi imbalan sukuk ijarah I sebesar Rp 20.600.000.000,- dan sukuk ijarah II sebesar Rp 317.500.000,- maka

perusahaan	mendapat	keuntungan
sebesar Rp 46	5.974.136.000,	<u>-</u>

Dari perhitungan tersebut jika dibuat daftar keuntungan pertahun dari tahun 2007 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 10: Keuntungan sukuk ijarah

Tahun	Rp. 5.150.000.000,- Rp. 4.545.500.000,- Rp. 7.126.809.000,-	
2007		
2008		
2009		
2010	Rp. 46.974.136.000,-	
Total	Rp. 63.796.445.000,-	

Maka dapat dilihat perbandingan dari tiap tahunnya keuntungan perusahaan dengan menerbitkan sukuk ijarah I dan sukuk ijarah II. Pada periode 2007 dan 2008 keuntungannya menurun Rp 604.500.000,- akan tetapi meskipun mengalami penurunan perusahaan masih tetap bisa membayar imbalan ijarah secara penuh. Pada peride 2008 dan 2009 keuntungan perusahaan meningkat Rp 2.582.309.000,- dan masih tetap bisa membayar imbalan ijarah secara penuh. Bahkan sampai ditahun 2010 keuntungan sukuk ijarah perusahaan lebih meningkat hingga mendapatkan keuntungan sebesar Rp 46.974.136.000,-.

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa harta yang wajib zakat yakni uang dan surat-surat berharga maka termasuklah sukuk ijarah ini sebagai surat berharga yang

dapat dimiliki secara penuh. Berdasarkan perbandingan dengan mencari informasi di kantor BAZ Jatim Surabaya bahwa BAZ Jatim hanya menerima zakat dari zakat pribadi seperti zakat profesi, shadaqah, infaq, dan zakat fitrah namun masih belum pernah menerima zakat dari surat-surat berharga dari aktivitas investasi. Maka seharusnya dengan adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya sukuk ijarah ini harus dikeluarkan zakatnya, dengan menganalogikan dengan zakat perdagangan.

Berdasarkan jumlah keuntungan yang didapat dari sukuk ijarah maka pembayaran zakat baru bisa dilakukan mulai periode 2008 dan 2009 serta periode 2009 dan 2010 dari kedua periode tersebut dihitung nishabnya, dan hawl-nya berdasarkan analogi zakat perdagangan.

⁶Bapak Roni Irianto, Wawancara, Surabaya, 04 Juni 2012

BAB IV

ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU TANKER

A. Deskripsi Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya

Zakat pada sukuk ijarah ini merupakan zakat yang dilaksanakan berkaitan dengan penerbitan sukuk ijarah yang telah dilaksanakan oleh perusahaan PT. Berlian Laju Tanker. Perusahaan ini bergerak pada bidang perkapalan sehingga dalam menerbitkan sukuk ijarah termasuk sukuk ijarah yang memberikan nilai manfaat atas suatu proyek atau aktivitas investasi dalam jasa pelayanan. Sukuk yang diterbitkan terlebih dahulu harus menyertakan aset sebagai syarat dalam menerbitkan sukuk, perusahaan dalam menerbitkan sukuk telah menyertakan aset sebagai syarat dalam menerbitkan sukuk yakni berupa kapal tanker, yang kemudian dengan kapal tanker tersebut perusahaan itu menyewakan kepada pihak ketiga sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan dari hasil sewa yang dilakukan perusahaan kepada pihak ketiga tersebut.

Perusahaan dalam menerbitkan sukuk ijarah ini adalah bertindak sebagai wakil dari pihak investor, jadi hubungan antara perusahaan dengan pihak investor adalah menggunakan akad wakalah. Maka dengan demikian perusahaan selaku wakil dari

investor yang dengan penerbitan sukuk atau kepemilikan sukuk maka perusahaan dapat memiliki penuh dana dari investor artinya dana yang telah diinvestasikan merupakan dana yang dimiliki secara penuh oleh perusahaan dan dapat digunakan atas nama perusahaan sendiri. Hal ini lah yang membedakan antara instrumen keuangan sukuk dengan obligasi, jika obligasi merupakan surat berharga yang bersifat hutang atau pengakuan hutang maka perusahaan yang menerbitkan obligasi dalam menggunakan dananya tetap atas nama pemegang obligasi atau investor, oleh karenanya investor merupakan pemberi piutang kepada perusahaan dan perusahaan berhutang kepada investor, serta perusahaan harus memberikan bunga kepada investor sebagai hasil atas hutang yang dipinjam oleh perusahaan.

Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker telah memberikan imbalan kepada investor sebagai hasil keungtungan yang telah didapat dari sukuk ijarah ini, pemberian imbalan sukuk ijarah sebesar Rp 20.600.000.000,- per tahun yang dibayarkan setiap tiga bulan dan pembayaran pertama dibayarkan pada tanggal 5 Oktober 2007 untuk rinciannya adalah sebagai berikut:

Imbalan ke	Tanggal	Imbalan ke	Tanggal
1	5 Oktober 2007	11	5 April 2010
2	5 Januari 2008	12	5 Juli 2010
3	5 April 2008	13	5 Oktober 2010
4	5 Juli 2008	14	5 Januari 2011
5	5 Oktober 2008	15	5 April 2011
6	5 Januari 2009	16	5 Juli 2011
7	5 April 2009	17	5 Oktober 2011
8	5 Juli 2009	18	5 Januari 2012
9	5 Oktober 2009	19	5 April 2012
10	5 Jnuari 2010	20	5 Juli 2012

Zakat pada sukuk ijarah ini merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada sukuk ijarah tersebut yakni keuntungan yang diperoleh dari sukuk ijarah tersebut, berdasarkan pelaksanaanya meliputi prosedur penerbitan, penggunaan dana, perusahaan telah sesuai dengan prosedur syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah namun dalam menerbitkan sukuk ijarah yang telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 63.796.445.000,- yang didapat selama periode tahun 2007 hingga tahun 2010, perusahaan belum membayarkan zakat atas harta yang dimilki berupa kepemilikan sukuk tersebut.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya

Perintah dalam membayar zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang secara penuh telah digariskan dalam Al Quran, hal ini sebagaimana telah dikaji dalam kitab-kitab fikih yang mengkategorikan harta wajib zakat yaitu zakat atas emas dan perak, zakat peternakan, zakat perkebunan dan zakat harta dari barang temuan. Hal itu semua telah dilaksanakan sejak zaman Rasul hingga sekarang, namun seiring perjalanan waktu serta seiring perkembangan zaman maka untuk zaman sekarang ini telah banyak sekali kategori jenis-jenis harta yang dimiliki oleh manusia, baik itu dimiliki secara fisik ataupun tidak secara fisik namun tetap menjadi kepemilikannya. Dalam perkembangannya harta wajib zakat tidak hanya berputat pada emas, perak, pertania, peternakan dan barang temuan akan tetapi dengan seiring perkembangan perekonomian telah banyak memberikan bentuk-bentuk harta yang dapat dimiliki

oleh seseorang, seperti harta yang didapat dari hasil sebagai profesi, harta dari hasil pergadangan, perindustrian sampai pada jenis-jenis transaksi dan produk-produk pada lembaga keuangan yang kesemuanya itu belum pernah ada pada zaman Rasul, seperti pada sukuk ini yang dipraktikan pada masa sekarang, jika dipersamakan memang sukuk ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasul namun pelaksanaannya sangatlah sederhana, jadi sangat berbeda dengan pelaksanaan pada masa sekarang. Sebagaimana dalam konsep keuangan konvensional khususnya dalam pasar modal produk keuangannya berupa efek seperti saham, obligasi, option, warrant, maka dalam Islam juga mengatur tentang produk khususnya pada pasar modal yang berdasarkan aturan-aturan hukum Islam serta menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Sukuk sebagai instrumen keuangan dalam pasar modal yang secara prinsip berbeda dengan obligasi pada konvensional, sebab sukuk bukan merupakan pengakuan hutang, sukuk lebih pada penyertaan kepemilikan aset. Maka sukuk termasuk salah satu bentuk kepemilikan harta yang dapat dimiliki secara penuh, kepemilikan harta sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa wajib zakat adalah muzaki dan muzaki ini bisa seorang atau badan hukum, maka sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker merupakan sukuk ijarah yang dimiliki oleh badan hukum, dan merupakan harta yang dimiliki penuh dari aktivitas sukuk ijarah ini. Oleh karenanya sebagaimana dalam peraturan hukum fikih Islam kontemporer serta didukung pula oleh Undang-undang zakat maka seharusnya perusahaan berkewajiban membayarkan zakat atas harta yang dimiliki

berupa sukuk ijarah tersebut, dengan berbagai syarat pembayaran zakat yakni telah mencapai niṣhāb dan telah lewat satu tahun (ḥaul). Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan belum membayarkan zakat dari sukuk ijarah yang telah dilaksanakan, sebab perusahaan tidak mealkukan aktivitas syariah secara penuh sehingga penggunaan produk sukuk ini hanya terbatas sebagai alat dalam keuangan khususnya dalam bentuk efek-efek atau surat berharga. Meskipun demikian seharusnya tetap membayarkan zakat dari sukuk ijarah tersebut karena sebelum menerbitkan sukuk ijarah pastilah perusahaan sebelumnya harus mengetahui prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mengerti terlebih dahulu secara prinsip tentang sukuk ijarah. Bahwa sukuk ijarah merupakan produk syariah di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berbeda dari obligasi maka sebaiknya pemahamannya haruslah sesuai dengan syariah yakni bahwa sukuk merupakan produk syariah, dengan konsep harta didalam syariah yang utama adalah zakat, maka dengan memiliki harta secara penuh yang berupa sukuk ijarah haruslah wajib membayarkan zakat dari harta tersebut yakni sukuk ijarah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dalam praktik perusahaan PT. Berlian Laju Tanker telah menerbitkan obligasi dan sukuk, sukuk ini perusahaan juga telah menerbitkan sukuk mudhārabah dan sukuk ijarah, pada sukuk ijarah selama tiga periode yang hal ini berarti ada dua periode tahun yang telah mencapai haul dan perusahaan telah mendapat keuntungan dari sukuk. Namun dalam praktiknya perusahaan belum mengeluarkan zakat dari sukuk tersebut. Khususnya sukuk ijarah, sebab sukuk ijarah yang dilakukan pada perusahaan adalah sebagai alat dalam transaksi efek syariah di pasar modal.
- 2. Menurut perspektif hukum Islam bahwa zakat saat ini telah berkembang pada harta-harta modern seperti harta kekayaan dagang, harta investasi, harta saham dan obligasi, sebagaimana telah dinyatkan dalam UU No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang mewajibkan zakat atas harta seperti uang dan surat-surat berharga. Oleh kerena itu perusahaan PT Berlian Laju Tanker hendaknya melihat pada produk syariah yang

digunakan sebagaimana yang telah masuk dalam kriteria harta wajib zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011. Sebab pada harta yang berkembang produktif serta harta yang dimiliki terdapat sebagian hak untuk orang lain yang harus ditunaikan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis diatas kemudian penulis memberikan saran-saran yang disampaikan pada obyek penelitian, adapun saran-saran tersebut adalah:

- Kepada perusahaan hendaknya mengeluarkan zakat atas sukuk ijarah sebab itu termasuk dalam harta yang wajib zakat, sekalipun perusahaan tidak melakukan aktivitas syariah. Namun secara prinsip sukuk merupakan produk syariah sehingga dalam syariah ada kewajiban untuk menunaikan zakat.
- 2. Kepada seluruh pimpinan yang memiliki kewenangan baik dalam pasar modal ataupun pada lembaga zakat hendaknya ada hubungan yang sinergis agar dapat menjalankan aturan sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2011. Serta peran para DSN (Dewan Syariah Nasional) dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) untuk lebih turut aktif dalam mengatur serat mengawasi kegiatan aktivitas syariah yang terus berkembang dinamis mengikuti perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar modal Syariah Indonesia, Jakarta, Prenada Media, 2009

Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalah, Jakarta, Amzah, 2010

Andrian Sutedi, Pasar Modal Syariah, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

-----, Aspek Hukum Obligasi Dan Sukuk, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

Asnaini, Zakat Produktif Dalam Persperktif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008

Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah, Yogyakarta, BPFE, 2009

Hidayat, Panduan Pintar Zakat, Jakarta, Qultum Media, 2008

Hasan Ali, Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah, Jakarta, PKES Publishing, 2008

Husein Syahatah, Cara Praktis Menghitung Zakat, Ciputat: kalam, 2005

-----, Cara Praktis menghitung zakat, Ciputat, Kalam Indonesia, 2005

Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010

-----, Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010

Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Jakarta, Rajawali Pers, 2011

Ali Hasan, Masail Fiqiyah, Jakarta, Raja Grafindo, 2003

Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2004

Muhammad, Zakat dan Kemiskinan, Yogyakarta, UII Press, 2005

Mardani, Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2011

Mu'inan Rafi', Potensi Zakat, Yogyakarta, Citra Pustaka, 2011

Muhamad Nafik, Bursa Efek dan Investasi syariah, Jakarta, Serambi Ilmu, 2009

Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat, Jakarta: Prenada media, 2008

Nazaruddin Abdul Wahid, Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2010

Shiddieqi, Falsafah Hukum Islam, Jakarta, Bulan Bintang, 1975

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah III, Bandung, Al Ma'rif, 1978

Syaikh Muhammad Abdul Malik, 1001 Masalah Zakat dan Solusinya, Jakarta, Lintas Pustaka, 2003

Syarifuddin, Filsafat Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, 1992

Veithzal Rivai, Islamic Econimics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi, Jakarta, Bumi Aksara, 2009

-----, Islamic Financial Management, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010

Wahbah Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung, Remaja, 2000

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, BALITBANG DAN DIKLAT Kementrian Agama, 2010

Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, Bogor, Pustaka Litera, 1973

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta, Departemen Agama RI, 2005

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz I, hadits nomor 1783, Beirut: Dar al-Jail, 1418 H

Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, Shahih Bukhori, Juz I, Beirut: Dar-huqu al-Najah, 1422 H

- Tim Penyusun Kumpulan Skema Sukuk, Departemen Keuangan RI, Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah), Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2011
- Tim Studi Minat Emiten di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, Studi Faktorfaktor yang Mempengaruhi Minat Emiten dalam Menerbitkan Sukuk di Pasar
 Modal, Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2009
- Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, Studi Standar Akuntansi di Pasar Modal Indonesia, Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2007
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- Peraturan BAPEPAM -LK No. XI.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- Pusat Pengkajian Hukum Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta, Prenada Media, 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Pengumuman keterbukaan informasi Berlian Laju Tanker, No. 043/BLT/CS/BEI/V/11 tanggal 10 mei 2012, tentang kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang
- Pengumuman Pencatatan Efek Bersifat Utang & Surat Bursa Efek Surabaya (BES), No. JKT-007/LIST-EMITEN/BES/VII/2007 tentang persetujuan pencatatan

- Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007 dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007
- Pengumuman pencatatan Obligasi dan sukuk, Pencatatan Efek Bersifat Utang & Surat Bursa Efek Surabaya (BES), No.S-02849/BEI.PSU/05-2009 tentang pencatatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009

Definisi zakat investasi, dalam http://bazjatim.or.id//fiqih-zakat/zakat-investasi/
Rusli, "Zakat Saham & Obligasi", dalam http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/zakat

Yusuf, "Sari Penting Fikih Zakat", dalam http://pustaka-ebook.com/fiqh-zakat/ (28
Juli 2010)